



UNTAET

UNTAET/REG/2001/11
13 Juli 2001

REGULASI NO. 2001/11

**TENTANG PELANGGARAN PEMILIHAN UNTUK PEMILIHAN MAJELIS
KONSTITUANTE**

Wakil Khusus Sekretaris-Jendral (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) Regulasi No.1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Mengingat Regulasi UNTAET No.2001/2 tentang Pemilihan Majelis Konstituante guna Mempersiapkan Suatu Konstitusi demi Timor Lorosae yang Independen dan Demokratis,

Untuk menjamin bahwa pemilihan umum Majelis Konstituante adalah bebas, adil, aman dan dapat dipercaya, dengan pemungutan suara yang bersifat rahasia,

Setelah konsultasi di Dewan Nasional,

Mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1
Definisi

Demi tujuan Regulasi ini, istilah-istilah berikut mempunyai arti sebagai berikut:

Pemilihan Umum berarti pemilihan Majelis Konstituante guna mempersiapkan suatu konstitusi demi Timor Lorosae yang independen dan demokratis, sesuai dengan Regulasi UNTAET No.2001/2.

Petugas KPI berarti Komisaris Komisi Pemilihan Independen yang ditunjuk sesuai dengan Bagian 12 Regulasi UNTAET No.2001/2; Pejabat Ketua Pemilihan dari Komisi Pemilihan Independen; anggota staf Kantor Pejabat Ketua Pemilihan; dan orang lain yang dipekerjakan oleh Komisi Independen Pemilihan, UNTAET, Pemerintahan Transisi Timor Lorosae (ETTA) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjalankan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pemilihan umum yang dilaksanakan sesuai dengan Regulasi UNTAET No.2001/2.

Memiliki mempunyai arti yang sama seperti arti yang diberikan pada kata tersebut dalam Regulasi UNTAET No. 2001/5 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Serangan lainnya di Timor Lorosae.

Orang berarti orang yang secara alamiah dikenal sebagai manusia.

Pemilih berarti setiap orang yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum Majelis Konstituante untuk mempersiapkan konstitusi Timor Lorosae yang independen dan demokratis, sesuai dengan Bagian 30 Regulasi No.2001/2.

Senjata berarti sebuah barang yang dapat digunakan untuk menyerang atau melukai seseorang, termasuk senjata api, tiruan senjata api, amunisi, bahan peledak atau senjata serangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Regulasi No. 2001/5, dan juga termasuk senjata upacara atau tradisional, atau tongkat.

Bagian 2 Pelanggaran Sifat Kerahasiaan

Seorang dianggap melanggar ketentuan jika ia:

- (a) mencoba mengganggu pemilih sewaktu pemilih memberi suaranya di tempat pemungutan suara;
- (b) mencoba di tempat pemungutan suara untuk memperoleh informasi mengenai calon atau partai yang akan diberikan suara oleh pemilih atau yang telah diberikan suaranya;
- (c) mencoba di tempat pemungutan suara untuk membujuk, secara langsung atau tidak langsung, pemilih di tempat pemungutan suara untuk melihat kertas suaranya setelah dicoblos sebagaimana dapat diketahui calon atau partai yang dipilih oleh pemilih; atau
- (d) kecuali sesuai dengan hukum yang berlaku, merusak segel bungkusan yang digunakan Komisi Pemilihan Independen (selanjutnya disebut KPI) untuk kegunaan pemilihan umum, atau membuka bungkusan tersebut.

Bagian 3 Pelanggaran Sifat Kerahasiaan oleh Petugas Pemilihan Umum

Seorang petugas KPI atau pemantau resmi dianggap melanggar ketentuan jika orang tersebut menyampaikan kepada orang lain informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas atau fungsinya sebagai berikut:

- (a) informasi mengenai calon atau partai yang diberikan suara oleh pemilih atau yang akan diberikan suaranya;
- (b) informasi mengenai calon atau partai berkaitan dengan suara yang dianggap tidak sah; atau
- (b) informasi lain yang dianggap membuka sifat kerahasiaan pemberian suara.

Bagian 4

Membawa Senjata di Dalam atau di Sekitar Tempat Pemungutan Suara

- 4.1 Merupakan pelanggaran jika seseorang membawa senjata di dalam tempat pemungutan suara, atau membawa senjata dalam jarak seratus (100) meter dari tempat pemungutan suara.
- 4.2 Membawa senjata di luar tempat pemungutan suara, dimana senjata tersebut adalah alat pertanian dan digunakan hanya untuk kegunaan pertanian dan secara tidak mengancam, tidak merupakan pelanggaran sesuai dengan Bagian 4.1.
- 4.3 Bagian 4.1 tidak berlaku untuk seorang anggota Dinas Kepolisian atau komponen militer daripada UNTAET yang menjalankan tugas-tugasnya. Untuk tujuan Bagian ini, tugas-tugas tersebut termasuk masuk ke tempat pemungutan suara dengan permintaan dari seorang petugas KPI.

Bagian 5

Gangguan Terhadap Proses dan Penghalangan Terhadap Petugas

- 5.1 Seorang dianggap melanggar ketentuan jika ia:
 - (a) dengan sengaja menghalangi atau mengganggu proses yang dilaksanakan atau yang disetujui oleh KPI, atau menghalangi atau mengganggu petugas KPI dalam melaksanakan kewenangannya atau dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - (b) pada hari pemungutan suara atau hari sebelum pemungutan suara, berkampanye untuk mendapat suara, memasang poster atau barang, selain untuk tujuan resmi, di tempat pemungutan suara atau kurang dari 100 meters dari tempat pemungutan suara; atau
 - (c) pada hari pemungutan suara, menggunakan alat penguat suara dalam bentuk apapun, selain untuk tujuan resmi, atau mengadakan rapat umum, pawai atau unjuk rasa atau berpartisipasi di dalamnya.

- 5.2 Penunjukan oleh siapa pun barang apapun yang berhubungan dengan partai politik atau calon partai, termasuk pakaian dan tempelan, tidak merupakan pelanggaran pemilihan sesuai dengan Bagian 5.1 (b) atau 5.1 (c).
- 5.3 Untuk tujuan Peraturan ini, tindakan atau proses dianggap telah diizinkan KPI jika dilaksanakan sesuai dengan Peraturan UNTAET No. 2001/2 atau sesuai dengan prosedur, instruksi, formulir resmi atau garis pedoman untuk proses pemilihan umum yang dikeluarkan KPI atau Pejabat Ketua Pemilihan.

Bagian 6

Pengendalian Perilaku di Tempat Pemungutan Suara

- 6.1 Seorang dianggap melanggar ketentuan jika ia:
- (a) sewaktu berada di tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara, tidak menaati perintah yang sah dari petugas KPI yang berwenang di tempat tersebut;
 - (b) masuk atau tetap berada di tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara tanpa ijin dari petugas KPI yang berwenang di tempat tersebut.
- 6.2 Bagian 6.1 (b) tidak berlaku untuk petugas KPI, pemantau resmi pemilihan umum, atau sehubungan dengan tempat pemungutan suara, pemilih yang masuk untuk memberi suaranya dan tidak tetap berada di tempat tersebut lebih lama dari waktu yang wajar untuk memberikan suaranya.

Bagian 7

Pengaruh yang tidak Sah

Seorang dianggap melanggar ketentuan jika ia, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama orang lain:

- (a) untuk tujuan membujuk atau memaksa seseorang untuk memberi suara atau tidak memberi suara di pemilihan umum, atau memberi suara kepada calon atau partai tertentu, atau karena seseorang memberi suara atau tidak memberi suara di pemilihan umum:
 - (i) menggunakan atau mengancam akan menggunakan kekerasan, pemaksaan atau pengekangan, atau mengakibatkan atau mengancam akan mengakibatkan luka-luka secara fisik atau psikologis, kerusakan, bahaya atau kerugian terhadap seseorang atau terhadap keluarganya; atau
 - (ii) melakukan sesuatu atau mengancam akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan seseorang atau keluarganya, atau

- (b) melalui cara-cara sebagaimana disebut diatas atau melalui suatu penipuan atau penggelapan:
- (i) mengakibatkan, memaksa atau membujuk seorang pemilih untuk memberikan suara atau tidak memberikan suaranya di pemilihan umum atau memberi suaranya kepada calon atau partai tertentu;
 - (ii) mengakibatkan seorang calon mencabut namanya dari pemilihan umum;
 - (iii) menghalangi, mengganggu atau mencegah seorang pemilih untuk ikut memberikan suaranya secara bebas di pemilihan umum.

Bagian 8 Penyuapan

- 8.1 Seseorang dianggap melanggar ketentuan jika ia meminta, menerima atau memperoleh, atau menawarkan atau menyetujui untuk meminta, menerima atau memperoleh harta benda atau keuntungan dalam bentuk apapun, apakah untuk dia sendiri atau untuk orang lain, berdasarkan suatu pengertian bahwa harta benda atau keuntungan tersebut akan mempengaruhi atau berdampak terhadap, dengan cara apapun, hal-hal berikut:
- (a) suara orang pertama sebagaimana disebut di atas;
 - (b) dukungan atau perlawanan terhadap calon atau partai dari orang pertama sebagaimana disebut di atas atau orang lain; atau
 - (c) melakukan tindakan orang pertama sebagaimana disebut di atas atau orang lain yang bertujuan untuk atau yang mengakibatkan pengaruh terhadap suara yang diberikan oleh seorang pemilih terdaftar.
- 8.2 Seseorang dianggap melanggar ketentuan jika ia memberikan atau menyerahkan, atau menjanjikan atau menawarkan untuk memberikan atau menyerahkan, harta benda atau keuntungan dalam bentuk apapun kepada orang lain untuk mempengaruhi atau berdampak terhadap:
- (a) suara orang tersebut atau suara orang lain;
 - (b) dukungan atau perlawanan terhadap calon atau partai dari orang tersebut atau orang lain; atau
 - (c) melakukan tindakan orang tersebut atau orang lain yang bertujuan atau yang mengakibatkan pengaruh terhadap suara yang diberikan seorang pemilih terdaftar.

- 8.3 Pernyataan yang sah tentang kebijakan umum atau janji atas program umum tidak merupakan pelanggaran pemilihan umum sesuai dengan Bagian 8.1 atau 8.2.

Bagian 9

Pengaruh yang tidak Sah dan Penyuaapan Terhadap Petugas

- 9.1 Seorang dianggap melanggar ketentuan jika sebagai petugas KPI, ia meminta, menerima atau memperoleh, atau menawarkan atau menyetujui untuk meminta, menerima atau memperoleh harta benda atau keuntungan dalam bentuk apapun, untuk dia sendiri atau untuk orang lain, berdasarkan suatu pengertian bahwa harta benda atau keuntungan tersebut akan mempengaruhi atau berdampak terhadap, dengan cara apapun, hasil pemilihan umum.
- 9.2 Seorang dianggap melanggar ketentuan jika ia memberikan atau menyerahkan, atau menjanjikan atau menawarkan untuk memberikan atau menyerahkan, harta benda atau keuntungan dalam bentuk apapun kepada petugas KPI, atau kepada isteri atau suami dari seorang petugas KPI, atau kepada sanak keluarga dari petugas KPI, atau kepada seorang perantara lainnya untuk mempengaruhi atau berdampak terhadap hasil pemilihan umum.

Bagian 10

Penyamaran dll.

Seorang dianggap melanggar ketentuan jika ia:

- (a) meminta kertas suara dengan menggunakan nama orang lain yang masih hidup atau yang telah meninggal atau nama palsu, atau memberikan suara dengan menggunakan nama orang lain;
- (b) setelah memberi suara di pemilihan umum, meminta kertas suara lagi; atau
- (c) membuat atau menyampaikan pernyataan sesuai dengan Regulasi No. 2001/2 atau Regulasi ini yang berisikan keterangan atau tuduhan yang dia mengetahui adalah keterangan atau tuduhan palsu.

Bagian 11

Pelanggaran Ketentuan yang Berhubungan dengan dengan Prosedur Pemungutan Suara dll.

Seorang dianggap melanggar ketentuan jika ia:

- (a) untuk tujuan memperoleh kertas suara, dengan sengaja memperlihatkan kepada petugas registrasi atau dokumen lain yang dikeluarkan atas nama orang lain yang masih hidup atau yang telah meninggal atau nama palsu, atau memperlihatkan kartu registrasi atau dokumen lain yang dirubah untuk menipu, atau memperlihatkan dokumen lain yang dikatakan adalah kartu registrasi tetapi bukan kartu registrasi atau dokumen lain;

- (b) setelah memberi suara di pemilihan umum:
 - (i) memberikan suaranya lagi; atau
 - (ii) untuk tujuan memperoleh kertas suara, memperlihatkan kepada petugas kartu registrasi atau dokumen lain yang dikeluarkan kepada dia sendiri atau atas nama orang lain yang masih hidup atau yang telah meninggal atau nama palsu, atau dokumen lain yang dikatakan adalah kartu registrasi tetapi bukan kartu registrasi atau dokumen lain;
 - (c) memalsukan atau dengan cara menipu memusnahkan kertas suara atau tanda resmi pada kertas suara;
- (d) tanpa ijin yang sah, menyediakan kertas suara kepada orang lain;
- (e) kecuali sebagaimana diijinkan KPI, meletakkan sesuatu di dalam kotak suara yang bukan kertas suara;
- (f) dengan cara menipu, mengeluarkan kertas suara yang kosong atau yang sudah terisi dari tempat pemungutan suara;
- (g) tanpa ijin yang sah, mengmusnahkan, mengambil, membuka, menggunakan atau dengan cara lain mengganggu kotak suara, pos pemungutan suara, alat, formulir, dokumen, atau perlengkapan lain yang digunakan atau yang direncanakan untuk digunakan di tempat pemungutan suara;
- (h) membuat gangguan di tempat pemungutan suara; atau
- (i) tanpa ijin yang sah, menghancurkan, merusakkan, menodai atau mengeluarkan suatu pengumuman yang ditempel sesuai dengan kewenangan KPI.

Bagian 12

Campur Tangan dalam Proses Penghitungan

Seorang dianggap melanggar ketentuan jika ia, dengan cara menipu, mencampuri atau mencoba untuk mencampuri proses penghitungan suara oleh petugas KPI.

Bagian 13

Pengumuman yang Bersifat Menyesatkan atau yang Menipu

- 13.1 Seorang dianggap melanggar ketentuan jika ia mencetak, menerbitkan atau menyebarkan, atau mengakibatkan, memperbolehkan atau mengizinkan pencetakan, penerbitan atau penyebaran bahan sehubungan dengan proses pemilihan umum yang ia mengetahui itu adalah palsu dan yang bertujuan untuk menyesatkan atau menipu seorang pemilih.

- 13.2 Pencetakan, penerbitan atau penyebaran bahan yang hanya berkaitan dengan kebijakan umum, kegiatan politik atau janji atas program umum dari partai politik atau calon tidak merupakan pelanggaran sesuai dengan Bagian 12.1.

Bagian 14
Penghasutan untuk Membuat Kekerasan

Seorang dianggap melanggar ketentuan jika ia menyumbangkan kebencian nasional, rasial atau agama yang merupakan penghasutan untuk membuat permusuhan atau kekerasan sehubungan dengan pemilihan umum.

Bagian 15
Pengaduan

- 15.1 Siapa pun boleh menyampaikan keluhan pada kepolisian berhubungan dengan pelanggaran yang dinyatakan sesuai dengan Regulasi yang sedang berlaku.
- 15.2 KPI atau kepolisian dapat, di atas inisiatif sendiri atau menyusul pengaduan sesuai dengan Bagian 15.1, mengajukan pengaduan pada Jaksa Umum sehubungan dengan dugaan adanya pelanggaran di bawah Regulasi ini.

Bagian 16
Hukuman

- 16.1 Seorang yang melanggar ketentuan sesuai dengan Bagian 2, Bagian 4, Bagian 5 atau Bagian 12 Regulasi ini diancam, jika terbukti bersalah di pengadilan, dengan pidana penjara paling lama satu (1) tahun atau pidana denda paling banyak lima ratus dolar (\$500) atau kedua-duanya.
- 16.2 Seorang yang melanggar ketentuan sesuai dengan Bagian 7, Bagian 8, Bagian 10, Bagian 11 atau Bagian 12 Regulasi ini diancam, jika terbukti bersalah di pengadilan, dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun atau pidana denda paling banyak seribu dolar (\$1000) atau kedua-duanya.
- 16.3 Seorang yang melanggar ketentuan sesuai dengan Bagian 3, Bagian 8 dan Bagian 13 Regulasi ini diancam, jika terbukti bersalah di pengadilan, dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau pidana denda paling banyak lima ribu dolar (\$5000) atau kedua-duanya.

Bagian 17
Masa Berlaku

Regulasi ini hanya berlaku untuk tindakan atau kelalaian yang dilakukan dari tanggal mulai masa berlakunya hingga pengumuman hasil pemilihan umum.

Bagian 18
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi